

ABSTRAK

Eza Purnama (2018) Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Credit Card pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam kegiatan usaha perbankan yaitu kartu kredit, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian dilakukan agar terhindar dari resiko kerugian bank. Namun, karena kurangnya perhatian terhadap prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan kartu kredit, maka menimbulkan kerugian bagi pihak bank berupa kredit macet di Bank BNI.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru dan bagaimana akibat kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan metode pengumpulan data yaitu angket, observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah PT. Bank BNI (Persero) Tbk Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Dengan mengambil populasi nasabah kredit macet sebanyak 1.969 orang dan sampel 15 orang selanjutnya karyawan bagian penerbitan populasi sebanyak 14 orang dan sampel 3, manajer bagian penagihan populasi 1 orang dan sampel 1 orang, dan tim survei populasi sebanyak 2 orang dan sampel juga 2 orang dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan *random sampling*. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan.

Selanjutnya hasil penelitian penulis di lapangan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada BNI sudah menuruti prosedur yang berlaku dan manajemen resiko yang telah diatur dalam PBI. Namun, adanya kelalaian dari pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menggunakan analisa perbankan dengan prinsip 5C atau 4P yang menilai tentang watak, kemampuan, modal, dan kondisi ekonomi dalam melakukan verifikasi data baik wawancara maupun kunjungan ke lokasi. Sehingga menyebabkan kredit macet yang dapat merugikan pihak bank. Dengan timbul permasalahan kredit macet ini memerlukan tindakan dari pihak bank untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan *Reminder*, Telepon, Surat Informasi Tagihan, dan Kunjungan ke Pemegang Kartu.